

User Manual Aplikasi

Informasi tentang cara penggunaan aplikasi.



2018

HEALTH FACILITIES INFORMATION SYSTEM

DAFTAR ISI

DAFIA	AR ISI	1
PEND	AHULUAN	1
PETUI	NJUK PENGGUNAAN APLIKASI	2
ALUR.		3
HAK AKSES CALON FASILITAS KESEHATAN		
1.	LOGIN	1
2.	INFORMASI PROSES KREDENSIALING	2
3.	LUPA PASSWORD	2
4.	TAMPILAN AWAL	3
6.	GANTI PASSWORD	3
7.	ENTRY DATA FASKES	3
8.	SELF ASSESMENT	8
9.	LIHAT HASIL VERIFIKASI ANDA	10
HAK A	KSES FASKES KERJASAMA	1
1.	LOGIN	1
2.	TAMPILAN AWAL	1
3.	PROFIL	2
4.	PERUBAHAN DATA	2

PENDAHULUAN

Upaya untuk mempercepat dan mempermudah proses kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Fasilitas Kesehatan adalah dengan disediakannya Aplikasi *Health Facilities Information System* (H.F.I.S).

Aplikasi HFIS ini merupakan aplikasi yang dapat dipergunakan oleh semua calon faskes yang akan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

<u>Detail alur sebagai berikut :</u>


- 1. Calon faskes menyampaikan surat permohonan kerjasama kepada Kantor Cabang BPJS Kesehatan yang berada pada daerah domisili calon faskes berada. Surat permohonan kerjasama dapat diantar langsung, melalui POS ataupun melalui surat elektronik.
- 2. Setelah melakukan pendaftaran, faskes akan menerima email aktivasi dan username password untuk akses aplikasi HFIS dan mengisi profil serta selfassesment pada aplikasi *Health Facilities Information System* (H.F.I.S).
- 3. Melalui aplikasi HFIS, Faskes dapat memonitor workflow data faskes.
- 4. Setelah faskes selesai ditahap kontrak, maka faskes akan mendapat hak akses baru untuk Aplikasi HFIS sebagai Fasilitas Kesehatan Kerjasama. Pada hak akses ini user dapat melihat data profil faskes dan dapat mengajukan perubahan data faskes jika akan melakukan perubahan dengan persetujuan Kepala Bidang BPJS Kesehatan Kantor Cabang.

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI

Aplikasi HFIS ini merupakan aplikasi berbasis website yang dapat dipergunakan melalui *internet public* oleh semua calon faskes yang akan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan pada website BPJS Kesehatan <u>www.bpjs-kesehatan.go.id</u>

Beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum mengakses aplikasi HFIS adalah:

- 1. Browser untuk menjalankan aplikasi seperti : Internet Explorer, Google Chrome , Mozilla Firefox
- 2. Koneksi internet public




Keterangan:

- 1. Pendaftaran faskes dilakukan oleh Staff Kantor Cabang untuk memperoleh akun faskes. Username dan password akan dikirim melalui email
- 2. Faskes dapat melakukan aktivasi akun melalui link yang terdapat pada email dari BPJS Kesehatan, selanjutnya faskes dapat mengakses Aplikasi HFIS untuk mengisi data faskes dan melakukan Selfassesment
- 3. Hasil Selfassesment Faskes akan ditindaklanjuti oleh Kantor Cabang BPJS Kesehatan untuk proses *Credentialing*. Faskes akan menerima email pemberitahuan jika akan dilakukan *Credentialing* atau Faskes dapat memantau progress status pendaftaran pada Aplikasi HFIS.
- 4. Faskes yang telah sampai pada status Kontrak akan ditindaklanjuti oleh Kantor Cabang BPJS Kesehatan untuk proses pembuatan PKS
- 5. Faskes yang sudah selesai tahap kontrak akan mendapat hak akses sebagai faskes kerjasama pada Aplikasi HFIS. Hak akses tersebut dapat membantu faskes melihat data profil faskes dan melakukan pengajuan perubahan data.

HAK AKSES CALON FASILITAS KESEHATAN

1. LOGIN

Login aplikasi HFIS hanya dapat dilakukan setelah dilakukan aktivasi, username dan password akan di kirim melalui email.



Langkah kerja:

- 1. Lakukan aktivasi akun dengan klik link "aktivasi"
- 2. Kemudian akan tampil halaman baru yang terdapat tombol login, klik "login" untuk masuk ke akun
- 3. Akan tampil halaman login:
 - a. Pilih jenis user "Fasilitas Kesehatan"
 - b. ketik username (email yang digunakan untuk mendaftar)
 - c. ketik password (didapat dari email aktivasi)
- 4. Klik "Sign in"

2. INFORMASI PROSES KREDENSIALING

Informasi terkait proses kredensialing fasilitas kesehatan diinformasikan melalui email. Selain itu, faskes dapat melihat workflow proses krendensialing melalui aplikasi HFIS. Berikut penjelasan workflow pada aplikasi HFIS.

- 1. PENDAFTARAN: Faskes telah melakukan pendaftaran
- 2. SELFASSESMENT: Faskes telah melakukan entry data faskes dan telah melakukan selfassesment
- 3. SELFASSESMENT(APPROVAL KANIT): Self assessment yang telah dilakukan oleh faskes, diajukan ke Kepala Unit untuk dilakukan approval Selfassesment
- 4. KREDENSIALING: disetujui untuk dilakukan visit kredensialing
- 5. KREDENSIALING (APPROVAL KANIT): hasil visit kredensialing diajukan ke Kepala Unit untuk proses approval PKS (Perjanjian Kerja Sama).
- 6. KONTRAK : Disetujui untuk selanjutnya dilakukan perjanjian kerjasama
- 7. BELUM DITERIMA: belum diterima untuk dilakukan kerja sama

3. LUPA PASSWORD

Fitur ini berfungsi untuk mengupdate password calon faskes kerjasama jika lupa.

Langkah - langkah:

a. Klik Lupa Password pada halaman login



b. Isi email faskes dan kode registrasi faskes kemudian klik

4. TAMPILAN AWAL




Keterangan:

- 1. Nomor 1 digunakan untuk mengentri data faskes
- 2. Nomor 2 adalah data fasilitas kesehatan
- 3. Nomor 3 adalah workflow faskes, untuk mengetahui progress workflow kerjasama

6. GANTI PASSWORD

Fitur ini digunakan untuk mengganti password akun faskes



Langkah kerja:

- 1. Klik "Ganti Password"
- 2. Akan tampil form Ganti Password, kemudian isi password baru dan konfirmasi password baru
- 3. Klik tombol ± Simpan Password Baru

7. ENTRY DATA FASKES

Fitur ini digunakan untuk mengentri data faskes.




- klik "Klik Disini", lihat gambar diatas, maka tampil gambar seperti ini :


.12

B. RW


10. Longitude




*drag marker point untuk menentukan latitude dan longitude, zoom in map agar memperjelas map. untuk mengisi latitude dan longitude secara manual dengan klik tombol



3. Entry data sesuai dengan faskes Anda



- 4. Pengentrian jumlah SDM faskes dengan cara Klik tombol berwarna biru pada tenaga medis yang akan diinput. Contoh entri tenaga medis dokter:
 - a. Klik Dokter Umum maka akan tampil form sebagai berikut :




- b. Isi NIK tenaga medis, jika NIK sudah terdaftar pada Aplikasi HFIS maka Nama dan No HP secara otomatis akan langsung tampil. Pada form entri dokter umum tidak dapat mengentri jenis tenaga lain selain dokter umum, begitu juga dengan jenis tenaga medis lainnya. Jika NIK yang diinputkan sudah terdaftar sebagai dokter spesialis maka NIK tersebut tidak dapat dientri kembali sebagai dokter umum.
- c. Adapun ketentuan entri tenaga medis untuk Faskes Rujukan Tingkat Lanjut sebagai berikut:






Pilih spesialis/Poli, sub spesialis, estimasi waktu layanan, dan status aktif kemudian klik



Keterangan:

- berfungsi untuk edit data tenaga medis
- berfungsi untuk menambah data tenaga medis pada sub spesialis yang dipilih Tenaga medis dokter umum dan dokter gigi umum dapat dientri pada jenis pelayanan "Pelayanan Medik". Tenaga medis yang dientri pada jenis pelayanan selain "Pelayanan Medik" maka akan disimpan sebagai dokter spesialis.
- Klik untuk entri data tenaga medis, maka akan tampil form barikut :




Entri semua data tenaga medis beserta jadwal dokter kemudian klik



5. masukkan jam buka dan jam tutup dengan klik icon jam. Anda bisa menambahkan maksimal 3 jadwal buka tutup dalam satu hari. Jika libur, maka hapus/kosongi jam buka dan tutup di hari

tersebut. Contoh :


Untuk menambah atau mengurangi jam praktik dengan tombol ==



- 6. Upload Dokumen SIP, dengan input No. SIP Dokter, jika lebih dari 1 berkas maka klik tombol "Tambah +", jika ingin mengurangi/ menghapus klik tombol "Hapus -". Kemudian klik tombol "Upload"
- 7. Klik tombol ** Simpan & Isi Self Assesment untuk menyimpan entrian.
- 8. Selanjutnya akan muncul form selfassesment

8. SELF ASSESMENT

Fitur ini digunakan untuk assessment yang dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan yang akan bekerjasama. Calon Fasilitas Kesehatan yang akan bekerjasama harus mengisi secara lengkap Form Self assessment, karena akan berpengaruh terhadap skor.




Klik "OK" jika sudah yakin dengan data yang diisi. Maka akan muncul seperti ini:



Klik selesai, maka akan kembali ke halaman awal.


9. LIHAT HASIL VERIFIKASI ANDA



Untuk melihat hasil verifikasi faskes Anda dapat dilakukan dengan menekan tombol

Delihat Hasil Verifikasi Data Anda!

maka akan tampil hasil verifikasi seperti gambar berikut:



HAK AKSES FASKES KERJASAMA

Faskes kerjasama adalah faskes yang telah melalui proses kredensialing calon faskes dan telah di setujui sebagai faskes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sesuai dengan perjanjian kerjasama. Pada hak akses ini faskes dapat melihat data profil faskes dan dapat melakukan pengajuan perubahan data dengan persetujuan Kepala Bidang Kantor Cabang BPJS Kesehatan. Terdapat dua menu utama pada fitur ini, yaitu Lihat Profil dan Perubahan Data. Berikut fitur yang terdapat pada hak akses Faskes Kerjasama:


1. LOGIN

Langkah - langkah:

- a. Pilih login sebagai "Fasilitas Kesehatan Kerjasama"
- b. Isi username, password dan captcha
- c. Klik → Sign In

2. TAMPILAN AWAL

Berikut tampilan awal hak akses faskes kerjasama setelah berhasil login.




Pada tampilan halaman utama menampilkan informasi :

- 1. Tanggal PKS faskes , akan muncul peringatan jika tanggal habis PKS akan berakhir dalam 3 bulan kedepan
- 2. Data tenaga medis yang masa berlaku dokumen SIP/SIPA/SIKRO akan berakhir dalam 3 bulan kedepan
- 3. Data dokumen faskes (SIO/Sertifikat/Rekomendasi/Dokumen faskes penunjang lainnya) yang akan berakhir dalam 3 bulan kedepan


3. PROFIL

Menu ini berfungsi untuk membantu user melihat data profil faskes.




4. PERUBAHAN DATA

Menu ini berfungsi untuk membantu user faskes dalam melakukan perubahan data faskes.




Langkah – langkah pengajuan perubahan data:

1. Klik Perubahan Data , maka kan tampil daftar pengajuan perubahan data yang telah di buat




*jika pengajuan perubahan data belum pernah dilakukan maka daftar akan kosong


2. Klik Tambah Pengajuan untuk menambah pengajuan perubahan data baru, maka akan tampil form sebagai berikut :



3. Pilih kategori perubahan data yang akan diajukan. Contoh pengajuan perubahan data tenaga medis dokter umum sebagai berikut :



a. Klik **Dokter Umum** maka akan tampil form sebagai berikut :



- b. Isi NIK tenaga medis, jika NIK sudah terdaftar pada Aplikasi HFIS maka Nama dan No HP secara otomatis akan langsung tampil. Pada form entri dokter umum tidak dapat mengentri jenis tenaga lain selain dokter umum, begitu juga dengan jenis tenaga medis lainnya. Jika NIK yang diinputkan sudah terdaftar sebagai dokter spesialis maka NIK tersebut tidak dapat dientri kembali sebagai dokter umum.
- c. Adapun ketentuan entri tenaga medis untuk Faskes Rujukan Tingkat Lanjut sebagai berikut:




Tambah pelayanan terlebih dahulu dengan klik

+ Tambah Pelayanan maka akan muncul form sebagai berikut:




▶ Pilih spesialis/Poli, sub spesialis, estimasi waktu layanan, dan status aktif kemudian klik
± Simpan



Keterangan:


- berfungsi untuk edit data tenaga medis
- berfungsi untuk menambah data tenaga medis pada sub spesialis yang dipilih Tenaga medis dokter umum dan dokter gigi umum dapat dientri pada jenis pelayanan "Pelayanan Medik". Tenaga medis yang dientri pada jenis pelayanan selain "Pelayanan Medik" maka akan disimpan sebagai dokter spesialis.
- ➤ Klik untuk entri data tenaga medis, maka akan tampil form barikut :



d. Entri semua data tenaga medis beserta jadwal dokter kemudian klik



e. Cek list data perubahan yang diajukan



- a. Jika list data pengajuan sudah tidak ada/hilang, maka pengajuan perubahan data telah disetujui oleh Kepala Bidang BPJS Kesehatan Kantor Cabang. Cek pada profil faskes untuk memastikan hasil perubahan data telah sesuai.
- b. Jika list data pengajuan berstatus "Tidak Setuju", maka pengajuan perubahan data faskes tidak disetujui oleh Kepala Bidang BPJS Kesehatan Kantor Cabang. Klik untuk melihat detail pengajuan dan keterangan penolakan.

Keterangan:

- 1. Perubahan data dokumen dan tenaga medis bagi FKTP maka harus disertai dengan pemberitahuan tertulis secara resmi ke kantor cabang
- 2. Perubahan data sarana dan tenaga medis bagi FKRTL maka harus disertai dengan kelengkapan berkas yang dikirimkan ke kantor cabang
- 3. Perubahan data tenaga medis bagi RS dan Klinik Utama dapat dilakukan setelah entri Spesialis-Sub Spesialis dan disetujui oleh Kepala Bidang Kantor Cabang BPJS Kesehatan